



**AKTUAL JUSTICE**  
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
AKIBAT PERCERAIAN TERKAIT HARTA BAWAAN ISTRI  
YANG DIJADIKAN JAMINAN PELUNASAN HUTANG  
DALAM PERKAWINAN**

**Siti Yeri Rezyu Wahida<sup>1</sup>, I Wayan Putu Sucana Aryana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Hakim Pengadilan Agama Karangasem Bali

E-mail : [yerirezyu@yahoo.com](mailto:yerirezyu@yahoo.com)

<sup>2</sup>Dosen Magister Hukum Program Paswcasarjana Universitas Ngurah Rai

E-mail: [sucana2020@gmail.com](mailto:sucana2020@gmail.com)

---

**Abstract**

*Marriage is a legal act that creates rights and obligations for the individuals who do it. A man and a woman after marriage will have legal consequences regarding marital property and their income. Problems that often occur in marriage are legal consequences that arise when a divorce is carried out in court. It will be a problem if in marriage there is no gono-gini and leave debt by using collateral from the wife's innate property. To provide justice and legal certainty to these problems, the judge must be careful and wise. The type of research used in this research is normative legal research. The technique of collecting legal materials used by the author in this research is library research. This study uses a statute approach, and a conceptual approach. If the wife's property is used as a guarantee for paying off debt on behalf of the wife, then the guarantee remains the wife's innate property and the wife is fully entitled to take legal actions on her property. In the event that there is a debt during the marriage, the husband is fully responsible for the settlement of joint debts made by the wife, except for this responsibility, namely the settlement of debts made before the marriage by the wife, which responsibility ends with the implementation of the division and separation of mixed assets.*

**Keywords:** *Marriage, Divorce, Assets, Collateral.*

---

**Abstrak**

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka. Permasalahan yang sering terjadi dalam perkawinan adalah akibat hukum yang muncul pada saat terjadinya perceraian yang dilakukan di Pengadilan. Akan menjadi permasalahan apabila dalam pernikahan tidak terdapat gono gini dan meninggalkan hutang dengan menggunakan jaminan dari harta bawaan istri. Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap permasalahan tersebut maka Hakim harus cermat dan bijaksana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. teknik

pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Jika harta bawaan istri dijadikan jaminan pelunasan hutang atas nama istri tersebut, maka jaminan tersebut tetap menjadi harta bawaan istri dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya tersebut. Dalam hal terdapat utang selama pernikahan maka suami bertanggung jawab sepenuhnya bagi pelunasan hutang-hutang bersama yang dibuat oleh pihak istri, dikecualikan dari pertanggung jawab tersebut ialah hal pelunasan hutang- hutang yang dibuat sebelum perkawinan oleh si istri, pertanggung jawab mana berakhir dengan dilaksanakannya pembagian dan pemisahan harta campuran.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perceraian, Harta, Jaminan.

---

## 1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi saat ini kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis.<sup>1</sup> Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Rumusan UU Perkawinan dalam hal ini mengandung harapan bahwa dengan adanya perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual. Perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan. Untuk mewujudkan hal ini perlu diciptakan sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 1 UU Perkawinan dijelaskan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami dan Istri dengan tujuan membentuk rumah

---

<sup>1</sup> Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol.7 (2). Desember 2016. h. 414.

tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.<sup>2</sup>

Permasalahan yang sering terjadi dalam perkawinan adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan. Persoalan ini banyak timbul mengenai harta gono gini atau harta bersama khususnya dalam pembagiannya. Harta bersama perkawinan atau gono gini dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “*syirkah*” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>3</sup>

Permasalahan yang timbul selanjutnya tidak hanya sampai dengan perceraian saja, melainkan menimbulkan polemik baru yaitu mengenai harta bersama serta hutang mereka yang dilakukan ketika dalam masa perkawinan. Pembagian harta bersama dalam UU Perkawinan tidak diatur secara terperinci berapa bagian masing-masing, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 membaginya sama rata yakni seperdua (1/2) untuk suami dan seperdua (1/2) untuk istri. Namun lain halnya dengan pembagian hutang bersama, pembagian hutang bersama yang merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan belum secara jelas diatur di Indonesia dalam hal terjadinya

---

<sup>2</sup> Darmabrata. W. (2009). *Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda perkawinan)*. Jakarta: Rizkita. h.128.

<sup>3</sup> Pradoto.M.T. (2014). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata), *Jurnal Jurisprudence*. Vol.4 (2). September 2014. h.86.

perceraian, terlebih lagi dalam hal pasangan suami istri tersebut belum memiliki harta bersama dalam perkawinan sehingga harus menggunakan harta bawaan istri sebagai jaminan hutang bersama.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positifis.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pengumpulan Bahan hukum atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau *library research* yang didapat dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan informasi di media cetak dan elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Seorang laki-laki atau perempuan, ketika belum menikah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya, hak dan kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, maka mulai saat itulah hak kewajiban mereka menjadi satu. Terhadap harta bawaan masing-masing pihak mempunyai hak dan untuk mengaturnya sendiri-sendiri karena itu harta bawaan tidak dimasukkan kedalam harta bersama dalam perkawinan.

Sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain atau tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. hukum islam memberikan kelonggaran kepada pasangan

---

<sup>4</sup> Mahmud. P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 42

suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya mengikat secara hukum. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami isteri.

Dalam perjalanannya suatu perkawinan dapat putus karena perceraian. Setelah putusnya perkawinan tidak semata-mata hilang kewajiban dan istri terutama mengenai hutang perkawinan. Terhadap hutang perkawinan harus diselesaikan di depan pengadilan bersama dengan pembagian harta. Para pihak baik suami maupun istri yang melakukan perjanjian hutang dalam perkawinan harus mempertanggungjawabkannya terhadap harta bersama maupun harta pribadi.

Pasal 35 UU Perkawinan menentukan bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.

Ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan tersebut di atas memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi, maka perlu dipertegas luas lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan. Karena, perkawinan sesungguhnya adalah berkaitan dengan hak milik pribadi suami atau istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama antara suami dan istri selama dalam perkawinan. Oleh karena itu, ayat (1) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri.

Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik bersama sebagai hak asasi harus diatur secara tegas tentang luas ruang lingkungannya agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik antara keduanya.

Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemilikinya yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan). Dalam hal ini baik KUH Perdata maupun UU Perkawinan sama-sama berlaku bagi siapa saja. Dengan kata lain, tunduk pada kedua hukum tersebut. Sedangkan harta bersama KUH Perdata dan harta bersama menurut UU Perkawinan hanya untuk memperbandingkan atau memperjelas pengertiannya. Harta yang selama ini dimiliki, secara otomatis akan menjadi harta bersama sejak terjadinya suatu perkawinan sejauh tidak ada perjanjian mengenai pemisahan harta (yang dikenal dengan perjanjian perkawinan) sebelum atau pada saat perkawinan itu dilaksanakan.

Harta bawaan tidak berhak diwarisi jika suami-istri berpisah dengan bercerai. Seorang istri akan bisa mendapat bagian harta bawaan suami sebesar  $1/4$  bagian, jika sang suami meninggal dunia dan tidak memiliki anak, dan akan mendapat  $1/8$  bagian jika mereka memiliki anak. Suami akan mendapat  $1/2$  bagian harta bawaan istri jika sang istri meninggal dunia, tidak mempunyai anak dan akan mendapat  $1/4$  bagian jika mereka memiliki anak. Hak dari pembagian harta bawaan akan gugur (suami atau istri) manakala kedua pasangan ini berpisah dengan cara bercerai. Terdapat banyak kasus di mana pihak istri atau pihak perempuan sering menderita kerugian, karena tidak mendapatkan hak apa pun dari peninggalan suaminya, terlebih lagi jika pasangan suami-istri ini tidak memiliki anak. Besarnya peran dari pihak keluarga suami sering kali mengabaikan hak-hak istri yang ditinggalkan.

Permasalahan muncul ketika harta bawaan seorang istri dijadikan jaminan dalam hutang bersama pada saat pernikahan. Dalam hal ini kedudukan harta bawaan istri yang dijadikan jaminan pelunasan hutang bersama dalam masa perkawinan ketika terjadi perceraian dapat dilakukan pembagian oleh pengadilan Agama setelah adanya penetapan atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perceraian. Apabila harta bawaan istri dijadikan jaminan pelunasan hutang dalam masa perkawinan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh istri adalah mengajukan upaya hukum dalam penetapannya sebagai harta bawaan ke Pengadilan Agama setelah adanya putusan atas perceraian.

Putusan pengadilan dalam kasus perceraian harus menunjukkan rasa keadilan bagi para pihak. Dalam hal ini Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Keadilan tersebut bermakna dalam kedudukan harta bawaan istri yang dijadikan jaminan pelunasan hutang bersama masa perkawinan. Hutang dalam perkawinan sendiri dapat terdiri dari hutang persatuan dan hutang pribadi. Hutang persatuan ini merupakan semua hutang-hutang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau

secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga termasuk pengeluaran sehari-hari dan akan menjadi beban dari harta persatuan. Selain itu hutang pribadi merupakan hutang yang melekat pada milik pribadi masing-masing pihak dan tidak dimasukkan ke dalam persatuan harta.

Bahwa pada jaman sekarang banyak wanita yang sudah mapan bekerja dan memiliki aset bahkan sebelum menikah, yang mana harta tersebut dibawa masuk kedalam pernikahan, tidak menutup kemungkinan suami tidak memiliki harta apa-apa sehingga untuk menjalankan tambahan modal bisnis misalnya dan butuh modal, menggunakan harta bawaan istri sebagai jaminannya. Atas hal diatas, dapat diketahui bahwa harta bawaan di dalam Pasal 87 KHI menyebutkan bahwa:

- (1) harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Sesuai dengan Pasal 87 Ayat (1) KHI, jika harta bawaan istri dijadikan jaminan pelunasan hutang atas nama istri tersebut, maka jaminan tersebut tetap menjadi harta bawaan istri dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya tersebut. Pasal 86 ayat (2) KHI bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, sehingga jaminan akan tetap menjadi hak dari istri dan dikuasai penuh oleh istri, dan bukan menjadi bagian dari harta bersama dan tidak pula menjadi objek pembagian harta bersama dalam perceraian.

Harta bawaan istri dapat dijadikan dasar untuk digugat pembayaran hutang yang dilakukan suami isteri selama perkawinan, yang pertama-tama disita adalah harta bawaan Suami. Apabila harta bawaan suami tersebut tidak mencukupi membayar hutang tersebut maka harta bersama suami isteri selama Perkawinan berlangsung dapat disita untuk pembayaran hutang tersebut. Hutang bersama suami isteri memiliki kewajiban untuk melunasi semua hutang bersama. Kewajiban memikul sesuatu yang mengenai hubungan intern antara suami atau istri mengarah pada siapakah yang harus memikul pelunasan hutang itu atau bagian siapakah yang harus dikurangi untuk melunasi hutang tersebut serta hak-hak apa saja yang bisa didapatkan. Hutang bersama atau persatuan menyangkut kepada semua hutang atau pengeluaran yang dibuat baik suami maupun istri untuk keperluan bersama kehidupan keluarga mereka, seperti hutang untuk pembelian rumah, kendaraan, dan juga pendidikan.

Perihal hutang bersama dapat terjadi karena hutang yang dibuat oleh suami dan hutang yang dibuat oleh istri. Terjadinya hutang persatuan ini dapat dilihat dalam kehidupan rumah tangga yaitu seperti pendidikan anak, memperbaiki rumah milik bersama dan lain-lain yang digunakan untuk kepentingan bersama. Terhadap hutang-hutang bersama setelah hapusnya persatuan, Pasal 130 KUH Perdata menentukan bahwa setelah bubarnya persatuan, suami boleh karena hutang-hutang persatuan seluruhnya, dan yang demikian itu tak akan mengurangi hak suami, untuk menuntut kembali setengah bagian dari hutang-hutang itu kepada istri, atau kepada para ahli warisnya. Suami bertanggung jawab sepenuhnya bagi pelunasan hutang-hutang bersama yang dibuat oleh pihak istri, dikecualikan dari pertanggung jawab tersebut ialah hal pelunasan hutang- hutang yang dibuat sebelum

perkawinan oleh si istri, pertanggung jawab mana berakhir dengan dilaksanakannya pembagian dan pemisahan harta campuran.

Istri bertanggung jawab hanya untuk separuh bagian dari hutang bersama yang dibuat oleh pihak suami akan tetapi bertanggung jawab penuh untuk hutang bersama yang dibuat olehnya sendiri dalam perkawinan. Setelah diadakan pembagian, pihak lain tidak lagi dapat dituntut terhadap hutang yang dibuat pihak lain sebelum perkawinan. Pertanggung jawab suami istri yang disinggung dalam di atas merupakan pertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang disebut dengan istilah *obligation* bagi pelunasan hutang-hutang bersama yang dibuat masing-masing baik yang dibuat sebelum maupun yang dibuat selama berlangsungnya perkawinan.

Peraturan mengenai pengurusan dan pertanggungjawaban terhadap hutang-hutang yang lahir dari kedua belah pihak, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung tidak diatur dalam UU Perkawinan, demikian pula tidak ada Pasal-pasal yang khusus mengatur mengenai tanggung jawab atas hutang bersama maupun pribadi. Dalam Pasal 37 UU Perkawinan jelas dikatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing, bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat ataupun hukum lainnya.

UU Perkawinan masalah tanggung jawab suami istri harus dibedakan juga ke dalam tanggung jawab intern (antara suami dan istri) dan tanggung jawab extern (terhadap pihak ketiga). Dalam Tanggung jawab ke dalam atau intern merupakan pembagian beban tanggungan antara suami istri sendiri. Dalam hal ini masing-masing suami istri bertanggung jawab sendiri atas hutang-hutang pribadinya. Karena harta bersama isinya merupakan hasil usaha dan pendapatan suami dan istri

sepanjang perkawinan termasuk harta bersama suami dan istri dan keduanya mempunyai wewenang untuk mengikatnya pada pihak ketiga, maka atas hutang bersama layaklah kalau suami dan istri masing-masing memikul setengah dari pengeluaran/hutang bersama.

Berbeda dengan tanggung jawab keluar atau ekstern yang adalah atas hutang pribadi yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, maka masing-masing suami istri, baik hutang pribadi sebelum maupun sepanjang perkawinan menjadi tanggung jawab harta pribadinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dalam UU Perkawinan dan KUH Perdata memberi penjelasan bahwa hutang bersama atau hutang persatuan dalam pertanggungjawabannya adalah secara bersama- sama oleh suami istri. Namun hal ini dibatasi perbedaan yang dianut oleh UU Perkawinan yaitu adanya pemisahan pada harta pribadi. UU Perkawinan melindungi harta pribadi masing-masing suami istri, sehingga tidak perlu melakukan pemisahan dalam perjanjian perkawinan. Harta pribadi dalam UU Perkawinan tidak bisa menanggung beban persatuan. Berbeda dengan KUH Perdata yaitu hutang pribadi dapat dibebankan juga pada persatuan harta, jika harta pribadi tidak mencukupi untuk pelunasannya. Dengan demikian maka baik istri maupun suami dapat dituntut untuk membayar separoh dari hutang yang dibuat oleh suaminya.

#### **4. Penutup**

Kedudukan harta bawaan yang dijadikan jaminan pelunasan hutang bersama dalam masa perkawinan ketika terjadi perceraian tertuang dalam Pasal 87 Ayat (1) KHI, jika harta bawaan istri dijadikan jaminan pelunasan hutang atas nama istri tersebut, maka jaminan tersebut tetap menjadi harta bawaan istri dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya tersebut dan Pasal ayat (2)

KHI bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, sehingga jaminan akan tetap menjadi hak dari istri dan dikuasai penuh oleh istri, dan bukan menjadi bagian dari harta bersama dan tidak pula menjadi objek pembagian harta bersama dalam perceraian. Harta bawaan istri dapat dijadikan dasar untuk digugat pembayaran hutang yang dilakukan suami isteri selama perkawinan, yang pertama-tama disita adalah harta bawaan Suami. Apabila harta bawaan suami tersebut tidak mencukupi membayar hutang tersebut maka harta bersama suami isteri selama Perkawinan berlangsung dapat disita untuk pembayaran hutang tersebut. Terhadap hutang-hutang bersama setelah hapusnya persatuan, Pasal 130 KUHPerdaya menentukan bahwa setelah bubarnya persatuan, suami boleh karena hutang-hutang persatuan seluruhnya, dan yang demikian itu tak akan mengurangi hak suami, untuk menuntut kembali setengah bagian dari hutang-hutang itu kepada istri, atau kepada para ahli warisnya. Suami bertanggung jawab sepenuhnya bagi pelunasan hutang-hutang bersama yang dibuat oleh pihak istri, dikecualikan dari pertanggung jawab tersebut ialah hal pelunasan hutang- hutang yang dibuat sebelum perkawinan oleh si istri, pertanggung jawab mana berakhir dengan dilaksanakannya pembagian dan pemisahan harta campuran.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Darmabrata. W. (2009). *Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda perkawinan)*. Jakarta: Rizkita.

Mahmud. P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group

### 2. Jurnal

Pradoto. M.T. (2014). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata), *Jurnal Jurisprudence*, Vol.4 (2). September 2014.

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7 (2). Desember 2016.

### **3. Peraturan Perundang- undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia